

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Setiap manusia memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis yang menjadi fitrah sebagai makhluk hidup dalam berkeluarga. Tentu, suatu ikatan perkawinan itu menyangkut hubungan antara dua belah pihak yang akan menjalankan hubungan berkeluarga, yang dalam istilah hukum disebut hubungan hukum, yang mana kedua belah-pihak memiliki hak dan kewajiban dalam suatu ikatan perkawinan. Maka, dari hubungan kedua belah pihak tersebut menimbulkan hukum objektif yang mengaturnya yang disebut hukum perkawinan. Oleh karena itu, ikatan perkawinan tidak bisa dianggap ikatan biasa, akan tetapi bersifat sakral yang di dalamnya mengandung aturan-aturan agama oleh setiap pemeluknya, tentu saja kedua belah pihak tidak dapat melepaskan diri dari suatu ketetapan hukum objektif yang di dalamnya mengatur hukum agama dan hukum negara tertentu.¹

Negara Indonesia yang masyarakatnya memiliki beragam suku, agama, dan ras sering menimbulkan berbagai macam masalah di dalamnya. Misalnya, masalah pembagian harta warisan saat ahli waris meninggal dunia, masalah adat istiadat yang memiliki perbedaan untuk melaksanakan pernikahan, dan salah satu masalah yang dibahas dalam skripsi ini yakni Perkawinan Beda

¹ Santoso, “ HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT” Yudisia 7, no. 2 (Desember 2016): 412-413.

Agama.

Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, yang mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ikatan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan hukum agama sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur biologis semata, terlebih lagi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019 di dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang tertera dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing.²

Apabila kita perhatikan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975, perkawinan beda agama tidak dibahas secara tegas dalam kedua peraturan tersebut, dan dari kedua peraturan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada satu Pasal pun yang menjelaskan tentang pelarangan untuk melaksanakan pernikahan beda agama.³

Perkawinan beda agama sudah menjadi perbincangan dari dahulu hingga saat ini. Masalahnya, perkawinan beda agama akan menjadi masalah dalam kelangsungan kehidupan keluarga yang menjalaninya karena dikhawatirkan

² Rusli, *Perkawain Antara Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, (Bandung, Shantika Dharma Bandung, 1984), 8.

³ Ibid, 8.

akan menimbulkan berbagai macam masalah yang akan sangat sulit diputuskan bagi kedua belah pihak, dan pernikahan beda agama pula masih menjadi perdebatan dasar hukumnya untuk keabsahannya. Oleh karena itu, persoalan pernikahan antar agama menjadi menarik untuk dibincangkan, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁴

Dalam agama Islam, perkawinan beda agama adalah suatu masalah yang sudah lama diperbincangkan, dan dalam realitanya perkawinan beda agama masih sering terjadi di kalangan masyarakat hingga saat ini, dan atas kejadian ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama atas permasalahan sah atau tidak sahnya perkawinan yang dilaksanakan atas perbedaan agama tersebut. Pernikahan beda agama haram hukumnya dilaksanakan atas dasar kesempatan para ulama sejak zaman sahabat Nabi hingga ulama saat ini, berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَحَبَبْتُمْ ۗ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَحَبَبْتُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menaruh hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.

⁴ Ibid, 10

Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al- Baqarah 221).

Dan dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik, begitu juga sebaliknya, wanita muslimah dilarang menikahi laki-laki musyrik. Hukum resmi sudah ditetapkan oleh undang-undang, akan tetapi ada pada kenyataannya ada beberapa kasus pernikahan yang bertentangan dengan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Begitu pula dengan pernikahan beda agama, sehingga kejadian ini menjadikan frustrasi saat ingin membangun rumah tangga ataupun pernikahan karena adanya perbedaan agama, sehingga permasalahan ini apabila dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari, maka persoalan ini dapat dihubungkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”, sehingga seseorang yang melangsungkan perkawinan beda agama akan susah mewujudkan kecocokan pendapat maupun juga keakuratan hubungan yang harmonis.⁵

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi suatu landasan yang sangat penting dalam sebuah pelaksanaan perkawinan di Indonesia, sehingga aturan

⁵ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan* cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016),65.

agama menjadi penentu atas sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh dilakukan jika keduanya berbeda agama.

Fiqih memiliki pandangan bahwa pernikahan yang ideal adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang seimbang, sehingga terjalin hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Keluarga yang melaksanakan pandangan fiqih akan menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh cinta satu sama lain. Dan untuk menciptakan keluarga tersebut harus terjadi antara kedua pasangan yang berpegang teguh pada agama yang sama. Akan tetapi, jika suatu pernikahan yang memiliki perbedaan keyakinan dan agama, dan pernikahan itu dipertahankan, akan menghadirkan persoalan di dalam keluarga tersebut, diantaranya pasangan memiliki tata cara yang berbeda dalam melaksanakan ibadahnya, pemilihan pendidikan anak, pembinaan karir.

Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang menyatakan bahwa “ (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan

kepercayaan.”⁶

Namun, dalam realita di masyarakat, perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan sebagaimana dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Permohonan Melangsungkan Pernikahan Beda Agama yang di dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pelaksanaan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya dan Memerintahkan Agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya melakukan pencatatan perkawinan beda agama yang menjadi permohonan dari para pemohon. Selanjutnya, para pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan mengabulkan permohonan yang dilakukan oleh pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya, dan memerintah kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tersebut untuk mencatatnya ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

menerbitkan Akta Perkawinan.⁷

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dikaji mengenai perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. yakni mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Dengan meninjau dari Kaidah Fiqih serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai, peneliti ingin membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **STUDI ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

⁷ Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 916/Pdt.P/2020/PN.Sby.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan putusan perizinan dan pencatatan perkawinan beda agama dalam pada putusan perkara Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan perkara Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam memberikan perizinan perkawinan beda agama pada putusan perkara Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian pada putusan perkara Nomor. 916/Pdt.p/2022/PN.Sby diharapkan dapat memberikan manfaat ke depannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada putusan perkara Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diharapkan dapat menambah

wawasan keilmuan yang lebih luas dan lebih kritis dalam redaksi masalah yang telah ada.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti.

Melalui penelitian pada putusan perkara Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual dalam melakukan penelitian, terlebih khusus pada perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam (Kaidah Fiqih) dan Hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Bagi Institusi pendidikan Islam sekaligus pembaca maupun mahasiswa IAIN Kediri.

Berfokus pada hasil penelitian mendalam yang telah dilakukan bisa dijadikan suatu pedoman dalam menela'ah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas serta kepustakaan pada institusi pendidikan Islam, khususnya bagi Fakultas Sya'riah, guna dapat dijadikan sebagai bahan acuan landasan teori tambahan mengenai perkara putusan hakim terhadap perizinan perkawinan beda agama yang terjadi di Pengadilan Negeri Kotamadya Surabaya.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian berlandaskan pada telaah pustaka yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu mengenai perkara perkawinan beda agama yang ditinjau dari kaidah fiqih dan

hukum positif (Studi Putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).

1. *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Oleh Hasan Ainurridha A. Bajuber, NPM 21601012038, Tahun 2020.*⁸

Penelitian ini meneliti tentang pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan perspektif hukum positif. Dalam penelitian ini, peneliti mendapati bahwa menurut hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan beda agama, yakni sebagian besar berkeyakinan mengharamkan perkawinan tersebut, yaitu tidak mengizinkan adanya pernikahan beda agama sehingga MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnya haram. Peneliti juga menemukan menurut perspektif Hukum Positif, pernikahan beda agama tidak berlandaskan hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum positif tidak mengatur perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) negara/daerah tak bisa membuatkan pendataan administratif terhadap pernikahan beda agama tersebut. Hal ini mereka lakukan karena berpatokan terhadap penafsiran pada Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian,

⁸ Hasan Ainurridha A. Bajuber, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", (Skripsi : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, 2020).

berdasarkan kepastian hukum itu sendiri, maka pernikahan yang makbul ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum atau Perundang-undangan negara dan kepercayaan masing-masing agama.

2. *Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar Oleh Andika Prawira Buana, Jurnal HAM, Volume 8, Nomor 2, 2017.*⁹

Penelitian ini meneliti tentang konsistensi implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menyikapi praktek perkawinan beda agama di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, peneliti mendapati bahwa terdapat 6 pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sedangkan Agama Islam tidak memberi kebijakan kepada umatnya yang wanita untuk kawin dengan pria yang bukan Islam, sehingga dalam hal ini tentu negara juga melarang perkawinan tersebut, namun dengan adanya putusan tersebut maka jelas bahwa tidak adanya konsistensi pemerintah dalam mencegah kasus perkawinan beda agama. Penelitian ini juga mendapati bahwa perkawinan beda agama memiliki pengaruh negatif terkait status agama anak, konflik antar

⁹ Andika Prawira Buana, "Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar", *Jurnal Ham*, Vol. 8, No. (2 Desember 2017).

pasangan, konflik dengan keluarga dari masing-masing pasangan, status agama anak, hak mewaris anak, dan cara anak dibesarkan.

3. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)* Oleh Dhiya Fahira, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mendapati bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar perkawinan dianggap sah menurut kedua agama mempelai sehingga terpenuhinya Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil, dan ketika Kantor Catatan Sipil menolak pencatatan, Yayasan Harmoni Madani akan melakukan penundukan hukum sementara dengan menyatakan bahwa salah satu mempelai telah masuk kepada agama pasangannya. Sehingga keduanya dianggap melakukan perkawinan seagama. Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapati bahwa praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah secara hukum Islam maupun hukum positif karena proses administrasi yang disiasati oleh Yayasan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-

¹⁰ Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2021).

Undang Hukum Pidana. Perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi pula Pasal 2 ayat 1 UU.

Hal ini berbeda dengan karya peneliti pada tiga tinjauan pustaka penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada perkawinan beda agama yang ditinjau dari prespektif hukum Islam dan hukum positif. Yang menarik dalam ini adalah analisis pemberian izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya.

F. Kajian Teoretis

1. Wewenang Pengadilan

a. Pengadilan Agama

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pengadilan agama adalah salah satu pelakasana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.¹¹

b. Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.¹²

2. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Secara Umum

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa berarti menjalin keluarga dengan lawan jenis melalui hubungan kelamin atau kelamin. dan menggunakan arti persetubuhan (*wathi*). Kata “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk hubungan seksual (coitus), termasuk akad nikah. Pengertian perkawinan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³

Perkawinan menurut syara' adalah akad peralihan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya adalah untuk saling memuaskan dan membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih mengatakan bahwa *zawwaj*, atau nikah, adalah akad yang secara keseluruhan mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan para sahabat yang memberikan definisi pernikahan sebagai berikut: "Akad memuat ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan seksual dengan kata nikah atau tazwij atau keduanya."¹⁴

Bagi umat muslim pernikahan tidak hanya dihitung sakral, tetapi juga berarti ibadah seumur hidup bagi keluarga. Selain menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya kepada orang-orang, juga memastikan stabilitas sosial dan keberadaan yang stabil martabat manusia laki-laki dan perempuan. Pernikahan memiliki tujuan yang tinggi dan motif yang tinggi, karena pernikahan adalah sumber cinta, kasih sayang, dan timbal balik yang ramah di antara mereka laki-laki dan perempuan seperti

¹³ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

¹⁴ Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ar-Rum ayat 21.

Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan, dan dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang, yang mengatur distribusi kebutuhan biologis antar spesies dan hak dan kewajiban yang terkait dengan konsekuensi perkawinan. Pernikahan yang sunnatullah pada dasarnya mubah tergantung pada tingkat kepentingan. Hukum Islam mengenal lima golongan hukum yang biasa dikenal dengan al Ahkam al-Khamsah (lima hukum), yaitu: wajib (wajib), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau harus dilakukan), ibahah atau mubah (dibolehkan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, harus ditolak) dan Haram (larangan keras).

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Wajib.

¹⁵ Ahmad Atabik, dkk, "Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol.5, No. 2. (Desember 2014), 293.

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.

2) Sunnah.

Perkawinan menjadi suatu keharusan ketika dilakukan oleh seseorang yang dilihat dari segi faktor pertumbuhan fisik yang normal cenderung untuk menikah. Dia sudah memiliki keterampilan untuk mendukung hidupnya. Jika dia melangsungkan pernikahan sunnah, jika dia menikah dia mendapat pahala, jika dia belum menikah atau belum menikah, dia tidak berdosa.

3) Mubah.

Mubah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa faktor pendorong (memaksa) atau faktor penghambat. Pernikahan Ibahah adalah pernikahan yang biasanya terjadi di tengah-tengah masyarakat yang lebih besar, dan sebagian besar ulama mengatakan bahwa ini adalah konstitusi atau hukum pernikahan yang asli.

4) Makruh.

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin, dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.¹⁶

5) Haram.

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik, menganiaya pasangan, misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.

c. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang menjadi penentu sah dan tidaknya suatu ibadah, dan suatu itu termasuk dalam rangkaian

¹⁶ Ibid, 294.

pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam rukun wudhu dan *takbiratul ihram* dalam rukun shalat.¹⁷ Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu suatu yang pasti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk ibadah shalat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Jadi, sahnya suatu ibadah harus memenuhi rukun dan syarat ibadah tersebut.

Rukun Perkawinan diatur di dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari :¹⁸

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah Juz 1*, cet. 1 (Jakarta: Bulan bintang, 1976),9.

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004),63.

- d) Dapat diminta persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan atas perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Orang yang ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.
 - f) Majelis dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang harus dipenuhi ada lima yaitu 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Saksi nikah, 5. Ijab Qobul. Ini berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat sahnya perkawinan sabagai berikut:

- 1) Syarat-syarat calon suami:¹⁹
 - a) Beragama Islam.
 - b) Jelas Laki-laki.
 - c) Tertentu orangnya.
 - d) Tidak dalam berihram hajji/umrah.
 - e) Tidak mempunyai isteri empat, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy
 - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalankan iddah thalak raj'iy.
 - g) Tidak terpaksa.
 - h) Bukan mahram calon isterinya.

¹⁹ S. Munir, *Fiqh Syari'ah*, (Solo: Amanda, 2007), 34.

- 2) Syarat-syarat calon istri:²⁰
- a) Beragama Islam, atau ahli kitab
 - b) Jelas ia perempuan.
 - c) Tertentu orangnya.
 - d) Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - f) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.
 - g) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya.
 - h) Bukan mahrom dari calon suami.
- 3) Syarat-syarat Wali.²¹
- a) Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam
 - b) Jelas laki-laki.
 - c) Sudah baligh (telah dewasa).
 - d) Berakal (tidak gila).
 - e) Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f) Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya)
 - g) Tidak dipaksa.
 - h) Tidak rusak cara berfikirnya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.

²⁰ Ibid, 34.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1982),43.

- i) Tidak fasid.
- 4) Syarat-syarat dua orang saksi laki-laki:
- a) Beragama Islam.
 - b) Jelas bahwa ia laki-laki.
 - c) Sudah baligh (telah dewasa).
 - d) Berakal (tidak gila).
 - e) Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
 - f) Tidak fasiq.
 - g) Tidak pelupa.
 - h) Melihat (tidak buta atau tuna netra)
 - i) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu)
 - j) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara)
 - k) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
 - l) Memahami arti kalimat ijab qabul.
- 5) Syarat-syarat Ijab dan Qabul.²²
- a) Adanya pernyataan menikahkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami.
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemah dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006),21.

sedang dalam keadaan ihram haji maupun umrah.

- g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

2. Perkawinan Beda Agama

a. Pengertian Perkawinan Beda Agama.

Undang-undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana.²³ Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dari kedua belah pihak, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Kedua, Menurut Ketut Mandra dan I.Ketut Artadi, perkawinan antar-agama yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang

²³ Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 1992),10.

²⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dan dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996),35.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ketiga*, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²⁵

Dari pengertian di atas, perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian, yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

b. Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah.

Menurut Muhammad Amin Suma, terdapat lima jenis perkawinan beda agama yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia yang dikisahkan dalam Al-Qur'an yaitu:²⁶

- 1) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir.
Perkawinan ini dapat terlihat pada perkawinan Nabi Nuh dan Luth yang keduanya memiliki isteri kafir, fasik, dan munafik.
- 2) Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir.
Contoh perkawinan seperti ini ialah perkawinan antara Siti Aisyah dengan Fir'aun, dimana Fir'aun bukan hanya kafir,

²⁵ Ibid, 35.

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 97.

melainkan juga orang yang mengaku dirinya Tuhan.

- 3) Perkawinan antar sesama kafir seperti perkawinan antara Abu Lahab dengan Istrinya Ummu Jamal dan perkawinan pada umumnya antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir yang sangat lumrah terjadi.
- 4) Perkawinan antar sesama muslim yang merupakan perkawinan paling ideal dan paling banyak terjadi. Perkawinan jenis ini adalah contoh perkawinan mayoritas para Nabi, Wali, orang-orang yang benar (*shiddiqin*), para pahlawan (*syuhada*), dan juga orang-orang saleh.
- 5) Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, seperti perkawinan antara Utsman r.a dengan Na'ilah binti al-Faradhah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani dan kemudian masuk Islam di sisi Utsman, perkawinan Hudzaifah r.a dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Mada'in, sedangkan Jabir r.a. pernah ditanya mengenai perkawinan seorang muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka di menjawab, "*kami menikah dengan mereka pada zaman invasi Kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqash*".²⁷

Perkawinan-perkawinan yang pernah terjadi di atas menjadi

²⁷ Ibid, 98

perdebatan mengenai hukumnya. Apalagi jika dibenturkan dengan dasar hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menurut ulama mengandung larangan perkawinan beda agama.

c. Penyebab Perkawinan Beda Agama

Dasar hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan, dengan hukum-hukum Islam yang sudah ada, nyatanya sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum yang sudah ditetapkan tersebut dan lebih memilih untuk menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan seorang yang ia cintai walaupun memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda. Sehingga menghasilkan pernikahan yang beda agama antara kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Berikut adalah faktor-faktor penyebab perkawinan beda agama :²⁸

- 1) Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih.
- 2) Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah.
- 3) Komitmen keabsahan anak dalam memilih agama.

²⁸ Hutapea Bonar, "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Matrilial Adjustment In The Interfaith Marriage)" *Jurnal Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16, No. 01(Maret 2018),111.

- 4) Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis.
- 5) Dukungan orang-orang terdekat atau dukungan sosial terhadap keputusan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

3. Pencatatan Perkawinan.

Tidak adanya ketegasan dalam undang-undang atas pengaturan perkawinan beda agama menimbulkan kekosongan atas norma hukum yang berada di Indonesia. Terdapat upaya dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menjadi solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda agama sehingga mendapat status hukum yang bersifat nasional bukan hanya pengaturan yang diatur oleh hukum agama. Pasal 35 huruf a menyatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana dijelaskan bahwa maksud dari Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat berbeda

agama.²⁹

Pencatatan perkawinan adalah salah satu hal yang terpenting dari prosesi perkawinan, karena lewat pencatatan perkawinan-lah kepastian hukum didapatkan oleh suami isteri sebagai Warga Negara Indonesia.³⁰ Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, akta-akta didaftarkan dan dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan pasti, karena dengan akta-akta yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami isteri yang beragama Islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri yang beragama selain Islam maka pencatatan perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.³¹ Namun, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

²⁹ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Kesatu*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 19.

³⁰ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversi itu*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), 38

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017) 53

Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pencatatan perkawinan yang dilakukan secara beda agama.

4. Kaidah Fiqh

a. Pengertian Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh ialah terjemahan dari bahasa arab (القاعدة) jama': قواعد (yang artinya menurut bahasa adalah dasar, asas atau fondasi. Para ahli bahasa memberikan contoh dengan lafadz. قواعد البيت yang mana memiliki maksud sebagai dasar atau fondasi rumah. Kata *qawa'id* dalam al-Qur'an terdapat dalam firman Allah SWT. Surat al-Baqarah ayat 127.³²:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ...

Artinya : dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail.

Sedangkan kata *qawa'id* dalam ayat di atas adalah suatu dasar atau fondasi. Dan Para ahli nahwu mengartikan *qawa'id* sebagai suatu yang tepat.

القواعد هي الحكم الكلي المنطق على جميع جزئياته

“ketentuan yang bersifat umum yang semua bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan tersebut”

³² Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah, Cet. 1* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015),1-2.

Seperti kedudukan fa' il (subjek) adalah marfu', kedudukan maf'ul (objek) adalah mansub dan sebagainya. Jadi, ketentuan fa' il harus dibaca rafa' adalah *qa'idah* menurut ahli bahasa.

Sedangkan pengertian *qa'idah* menurut ahli fiqh (fuqaha) ialah suatu ketentuan yang biasa (pada umumnya demikian) atau disebut dengan istilah, seperti dalam *qa'idah*:

حكم أغلي ينطبق على معظم جزئياته

"Hukum (aturan) yang pada umumnya bersesuaian dengan bagian-bagiannya"

Kata fiqhiyyah ialah berasal dari kata fiqh, yang menurut bahasa berarti faham. Sedangkan fiqh menurut istilah fuqaha adalah sebagai berikut:³³

1) Abu Zahrah Menegaskan:

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

"ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang amaliah diambil dari dalil-dalilnya yang fasih"

2) Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan:

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها

التفصيلية

"Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amali diperoleh dari dalil-dalil yang fashili".

³³ Ibid, 4.

Definisi di atas menunjukkan bahwa fiqh ialah suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan praktis.

Dari pengertian dasar kata *qa'idah* dan *fiqh* itulah dirumuskan pengertian kaidah fiqhiyyah ialah sebagai berikut.³⁴:

1) Mushtafa Ahmad Az-Zarqa:

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan suatu dasar-dasar yang berhubungan dengan persoalan fiqh yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.

2) Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa.

Kaidah *fiqhiyyah* adalah dasar-dasar yang berhubungan dengan fiqh yang mencakup proses penetapan hukum secara umum dan mencakup berbagai keputusan yang masuk dalam pembahasannya.

3) Ali Ahmad al-Nadawi.

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan dasar-dasar yang berpedoman dan berkenaan dengan fiqh, yang setiap kaidah mempunyai hukum secara umum.

³⁴ Muhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. 2 (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2014),10-12.

Pemaparan ketiga ulama di atas memiliki makna yang sama, yakni kaidah fihiyyah ialah aturan yang bersifat umum yang mencakup masalah-masalah fiqh³⁵.

b. Sumber Pengambilan Kaidah Fiqh

Dasar-dasar dalam pengambilan perumusan kaidah fihiyyah terdapat dua dasar, yakni meliputi dasar formil dan dasar materiil. Dasar formil sendiri ialah nash yang menjadi sumber motivasi atau pendorong bagi para ulama untuk menyusun kaidah fihiyyah. Sedangkan untuk sumber materiil ialah materi yang digunakan kaidah fihiyyah itu sendiri.

1) Dasar Formil.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum sebagian besar tidak dirinci dan tidak mengatur teknis pelaksanaan maupun bentuknya. Hal ini dimaksud agar hukum Islam selalu relevan, aktual, dan akomodatif dalam menghadapi dan merespon perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, al-Qur'an hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dipegangi. Jika al-Qur'an mengatur secara rinci semua permasalahan justru akan terjadi kesulitan ketika dihadapkan pada permasalahan baru yang tidak ada rincian ketentuan hukumnya. Sebagai contoh, dalam pencarian harta, berdagang, atau bermu'amalah, Islam

³⁵ Ibid,12.

menetapkan prinsip yaitu harus melalui transaksi-transaksi (jual-beli) yang baik, jujur, tidak merugikan orang lain. Firman-Nya menyatakan: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (al-Baqarah : 275). Dalam bidang ketatanegaraan (pemerintahan), Islam menetapkan prinsip umum, yaitu syura (musyawarah), keadilan, dan persamaan. Firman Allah:³⁶

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan”. (Ali Imran: 159)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Dan Allah (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (an-Nisa: 58).

Dalam bidang perekonomian, al-Qur’an meletakkan prinsip pertimbangan. Firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja”. (al-Hasyr: 7).

³⁶ Ibid,12.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum di dalam Islam sebagian besar hanya berupa prinsip-prinsip pokok, tidak dijelaskan rincian dan teknisnya. Dan juga tidak dijelaskan bentuk transaksi jual beli, cara, serta bentuk lembaga musyawarah, kebijakan atau mekanisme untuk menciptakan keadilan, persamaan dan keseimbangan atau pemerataan.

Sifat kemuliaan al-Qur'an tersebut dimaksudkan agar syari'at Islam mampu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan kehidupan manusia di mana pun dan kapan pun berada, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut tentunya antara satu dengan yang lain tidak sama, sehingga mengakibatkan kebutuhan yang tidak memiliki kesamaan.

Keadaan seperti itu harus dihadapi dan dijawab oleh syari'at Islam sebagai bukti atau keuniversalannya. Untuk memahami penyajian al-Qur'an yang bersifat umum, tentunya perlu diadakan pengambilan terhadap hukum-hukum yang dikandungnya. Usaha pengambilan dari dalil-dalil (al-Qur'an dan as-Sunnah) tersebut dinamakan *ijtihad*.³⁷

³⁷ Ibid,7.

Penggalian dan penafsiran itu perlu dilakukan, agar prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut tidak hanya bersifat teoritik, tetapi lebih aplikatif, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dan merupakan suatu keharusan. Dengan ijtihad, segala persoalan yang hukumnya tidak ditegaskan secara rinci dalam nash, akan bisa diatasi dengan lancar. Ijtihad sebagai upaya untuk menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang muncul mempunyai dasar yang kuat. Firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan (akal)”.

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akal pikirannya dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Di beberapa ayat lain, manusia juga diperintahkan supaya menggunakan akal pikirannya secara maksimal, yaitu terungkap dalam kalimat *afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tanzurun*.

Di samping itu, di beberapa ayat al-Qur'an disebutkan

bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. (al-Baqarah; 34). Kemuliaan manusia itu karena manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah yang mempunyai akal yang mana tidak dianugerahkan oleh-Nya kepada makhluk selain manusia. Manusia akan kehilangan nilai kemuliaannya apabila fungsi akal tersebut tidak digunakan secara optimal. Penggunaan akal secara optimal merupakan esensi atau substansi ijtihad.

Dibolehkannya melakukan ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah diisyaratkan sejak masa Nabi. Ini terlihat pada dialog antara Nabi dan Mu'adz akan berangkat untuk menjadi Hakim ditanya oleh Nabi apabila nanti ada masalah-masalah yang tidak ada dalam al-Qur'an atau as-Sunnah. Maka ketika itu Mu'adz menjawab: Saya akan berijtihad (mencurahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukumnya). Terkait jawaban Mu'adz tersebut, Nabi Mendo'akannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi memperbolehkan berijtihad yang dilakukan oleh Mu'adz.³⁸

Upaya penggalian hukum di atas yaitu ijtihad tentunya memerlukan suatu pijakan atau metode yang digunakan sebagai prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar yang dapat

³⁸ Ibid, 15-16.

dijadikan acuan dalam memahami teks-teks nash dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum (fiqh) tersebut para ulama membuat metode yang disebut *kaidah fiqhiyyah*.

Dengan demikian, dasar formil yaitu mendorong atau menjadi sumber motivasi penyusunan kaidah fiqhiyyah ialah keharusan dilakukannya ijtihad untuk menghadapi masalah-masalah hukum yang muncul dan secara zhahir tidak disebutkan ketentuannya.

2) Dasar Materil

Qa'idah fiqhiyyah yang disusun oleh para ulama itu pada dasarnya melalui pemahaman dan pengkajian yang mendalam terhadap kandungan syari'at yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, Ali Ahmad al-Nadawi mengatakan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber pengambilan kaidah fiqhiyyah, karena bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah itulah kaidah fiqhiyyah mampu menjadi sebagai metode penerapan hukum dan hujjah fiqhiyyah.

Dengan demikian, dasar sumber materil penyusunan Kaidah fiqhiyyah ialah nilai-nilai hukum itu dibuat menjadi sebuah kalimat yang disebut kaidah fiqhiyyah.³⁹

3) Pembagian Kaidah Fiqhiyyah

³⁹ Ibid, 12-19.

Kaidah Fiqhiyyah terdapat dua pembagian, yakni pertama *Kaidah Asasiyyah*, dan Kedua *Kaidah Muamalah* yang mana setiap pembagian kaidah itu terdapat beberapa cabang yakni

a. Kaidah Assasiyyah

- *Al-Umuru bi maqashidiha*
- *Al-Yaqinu la yuzalu bi al-Syak*
- *Al-Masyaqqatu Tajlibu al-taisir*
- *Al-Dhararu yuzalu*
- *Al-‘Adatu al-Muhkamah*

b. Kaidah Muamalah

- *Al-Ashlu fi al-Mu‘amalati alIbahah hatta yaquma al-Dalil ala al-Tahrimiha*
- *Al-Ashlu fi al-Manafi’ al-Hillu wa al-Mudharu al-Hurumah*
- *Al-Ashlu fi al-Shifat al- ‘Aridhah al’ ‘Adam*
- *Al-Ashlu fi al- ‘Aqdi ridha al-Muta’aqidain wa natijatuhu hiya l iltizamuhu di al-ta’aqudi*
- *Al-ridha bi al-Syai ridha bima yatawalladu minhu*
- *Al-Hajatu tunajjalu manazilata al-dharurati ‘ammah kanan aw khashshah*
- *Al-Ibratu fi al-‘uqudi lilmaqashidi wal ma’ani la lil al-fazhi*
- *Iza bathalu al-syai’ bathala fi dhamminihi*

- *La yatimmu al-Tabarr'u illa bi al-Qadbi*
- *Al-Kharaju bi al-Dhaman*
- *Al-Arju wa al-Dhaman la yajtami'ani*
- *Al-Ghurmu bi al-Ghunmi.*⁴⁰

4) Kaidah Fiqh الضَّرَرُ يُزَالُ

a. Pengertian

Kaidah ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga memiliki arti bahwa segala yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Izzuddin Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Berdasarkan ketetapan para fuqaha, apabila seorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk melenyapkannya. Akan tetapi, jika langkah

⁴⁰ Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah, Cet. 1* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015),5-6.

menepis bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan keniscayaan, misalnya penutupan akses matahari dan udara secara total bagi pihak tetangga, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.

Dalam berbagai kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan hak miliknya yang berpotensi menyebabkan *kemudharatan* bagi orang lain (tetangga) jika memang ia lebih dulu ada sebelum si tetangga tersebut tinggal. Misalnya jika seorang menempati atau membangun rumah di samping industri milik negara yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan industri tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya.

Namun, apabila berkaitan dengan *kemudharatan* umum (bahaya sosial), maka di sini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Contoh: siapapun yang membangun tenda besar di akses jalan umum, maka ia dapat diperintahkan untuk menghancurkannya, meskipun memakan waktu

lama.⁴¹

b. Dasar Hukum

Adapun ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang mendukung adanya kaidah ini ialah.⁴²:

1) Ayat al-Qur'an.

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.” (QS. Al-Baqarah : 231).

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: “Janganlah dimudaratkan seorang ibu karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.” (QS. Al-Baqarah : 233).

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al-Baqarah : 173).

⁴¹ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, cet. 1 (Jombang: LPPM UHASY Terbuireng Jombang, 2019),101-103

⁴² Ibid, 103-104.

لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

Artinya: “Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk.” (QS. Al-Ma’idah : 105).

2) Hadits Nabi.

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Barang siapa yang memudharatkan (orang lain) maka Allah akan memudaratkannya dan barang siapa yang menyusahkan (orang lain), maka Allah akan menyusahkannya..” (HR. Bukhari Muslim).

3) Kaidah Furu’iyyah

Adapun kaidah cabang *الضَّرُّ يُزَالُ* yakni.⁴³:

الضَّرُّورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan kaharaman”.

مَا أُبِيْعَ لِضَّرُّورَاتٍ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya”.

⁴³ Ibid, 106-115.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Darurat harus ditolak semampu mungkin”

يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

“Bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum”⁴⁴

الْمَيْسُورُ لَا يُسْقَطُ بِالْمَعْسُورِ

“Kemudahan itu tidak dapat digugurkan dengan kesulitan”

الْإِضْطِرَارُ يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

“Keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain”

دَرْءُ الْمَفْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِي الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ

مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَتْ مَدْفَعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadah”.

أَضْرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”.

⁴⁴ Ibid, 105-108.

إِذْتَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِأَرْتِكَابِ

أَخْفَهُمَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya”.

الْحَاجَةُ الْعَامَّةُ أَوْ الْخَاصَّةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya darurat”.⁴⁵

4) Kaidah *Idharraru yudfau’ biqodril imkani*.

Kaidah *Idharraru yudfau’ biqodril imkani* merupakan turunan kaidah fiqh *adhararu yazulu* yang mana kaidah ini mempunyai arti ialah:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Darurat harus ditolak semampu mungkin”.

Adapun maksud dari arti kaidah tersebut adalah

⁴⁵ Ibid, 108-115.

segala macam bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan jika memungkinkan. Akan tetapi, jika tidak bisa, maka hendaknya ditolak semampunya sesuai kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, sebisa mungkin berbagai macam usaha dilakukan untuk menolak bahaya. Di kalangan para ulama' tidak ada perbedaan dalam pengambilan sumber-sumber hukum dalam kaidah ini, adapun seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. An-Nissa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.*

Selain ayat dari firman Allah diatas, terdapat hadist

Nabi yang menjelaskan :

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ رَأَى
مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abi Said, berkata aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: "Barangsiapa yang melihat*

kemungkaran, hendaknya ia merubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau ia tidak mampu hendaknya ia ubah dengan lisannya dan kalau tidak mampu hendaknya ia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman.

Terdapat juga dalil yang menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban taklif itu tergantung pada kemampuan yakni terdapat dalam firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Baqarah 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ق

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.*

Misalnya terdapat beberapa contoh kasus di bawah ini, yaitu:

1. Masuk dalam sistem pemerintahan negara kafir itu diperbolehkan dengan pertimbangan untuk menurunkan kadar kemudharatan. Dalam hal ini meskipun tidak dapat menghilangkan kemudharatan tersebut secara keseluruhan, paling tidak dapat meminimalkan kemudharatan yang ada.
2. Upaya pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dengan tujuan agar tidak hilang.
3. Tindakan pembakaran kedai minuman keras seperti arak dan sebagainya yang pernah dilakukan oleh

sahabat Umar bin Khattab bertujuan agar tidak timbul masalah yang tidak diinginkan dan kemudharatan yang lebih besar lagi. Jika kaum muslim tidak berdaya untuk melawan akibat dikepung musuh dan tidak ada pilihan selain menyerahkan harta mereka, maka memberikan harta tersebut lebih ringan *mafsadahnya* daripada menaruhkan nyawa demi harta.⁴⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik penulisan dalam melakukan suatu penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui sesuatu yang penting yang akan diteliti. Maka, dalam hal ini peneliti akan menggunakan beberapa tahapan pada suatu metode penelitian yang akan dilakukan. Antara lain sebagai berikut

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder. Maka, dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴⁷

2. Sumber Data

⁴⁶ Ibid, 107-108.

⁴⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *METODE PENELITIAN HUKUM Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 84.

Berikut sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber data primer dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan putusan hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama pada permohonan melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya yang utama pada perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- b. Sumber data sekunder dengan menggunakan sumber data pustaka atau literatur-literatur yang membahas permasalahan dalam skripsi ini. Sumber bahan pustaka ini berupa buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah atau telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
- c. Sumber data tersier dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Ensklopedia Hukum guna mempertegas penjelasan dan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi sebagai bahan-bahan pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait skripsi ini. Metode dokumentasi

yang dimaksudkan dengan mencari sumber bahan pustaka yang telah digunakan oleh peneliti. Selanjutnya, bahan-bahan pustaka tersebut dikaji secara teoritis maupun kritis serta akan dianalisis secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus (konkret) yang dihadapi.

4. Teknik Analisis Data

Adapun setelah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan tahapan dimana data tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Berikut tahapan-tahapan analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, merupakan beberapa prosedur yang dilakukan dengan proses pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan data, pemilihan, serta pengabstrakan dari transformasi data-data penting akurat yang muncul dari catatan-catatan tertulis pada dokumen.⁴⁸
- b. Penyajian Data, merupakan tahapan dimana penyajian sekumpulan informasi sistematis yang akan memberi kemungkinan adanya penarikan dari kesimpulan dalam permasalahan pada skripsi ini.
- c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan), merupakan menarik

⁴⁸ Ahmad Beni, *Metode Penulisan* (Jakarta: PT. Persada, 2009),150.

kesimpulan dengan ditemukannya bukti-bukti data yang valid dan akurat berdasarkan fakta yang terjadi, selanjutnya mencocokkan data-data ataupun dokumen-dokumen yang telah diteliti oleh peneliti.

5. Pengecekan Keabsahan Data.

Pengecekan keabsahan data dilakukan guna untuk menghindari beberapa kesalahan ataupun kurangnya ketelitian dari data yang sudah terkumpul. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pengecekan keabsahan data ini antara lain:

- a. Triangulasi, merupakan teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang sudah dilakukan.⁴⁹
- b. Ketekunan pengamatan, merupakan teknik pengecekan keabsahan data berdasarkan pada seberapa tinggi kalkulasi, kefokuskan dan ketekunan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data yang akurat dan relevan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan uraian secara rinci dan terstruktur, maka peneliti

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2005),180.

menyusun skripsi ini menjadi lima bab secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, dan metodologi penelitian.

Bab II : PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Dalam bab ini dipaparkan tentang duduk perkara, dalil para pihak, keterangan saksi-saksi, pertimbangan hakim, dan amar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Bab III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Bab ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkawinan beda agama di pengadilan negeri surabaya nomor 916/pdt.p/2022/pn.sby. perspektif hukum positif.

**BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM
DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA PADA PUTUSAN PERKARA
916/Pdt.P/2022/PN.Sby. DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

Bab ini menjelaskan bagaimana analisis hakim dalam memberikan penetapan putusan perizinan dan pencatatan perkawinan beda agama pada putusan Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian, dan bab ini memberikan kesimpulan dan saran, serta referensi dan lampiran.

I. Definisi Istilah

Untuk memahami judul penelitian ini agar tidak terjadi adanya definisi-definisi yang meluas, maka peneliti menjelaskan dan memaparkan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat di penelitian ini. Adapun definisi konsep tersebut, yakni:

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-

tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang memiliki beda keyakinan dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan yang memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda antara satu sama lain dengan memegang teguh kepercayaannya masing-masing. Selain itu, membentuk rumah tangga ideal menurut Islam serta berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa merupakan salah satu tujuan perkawinan.⁵⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat adalah prinsip-prinsip berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam adalah syariat, yaitu aturan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ditetapkan oleh Tuhan untuk ummatnya, terkait dengan iman (aqidah) ataupun amaliyah (perbuatan) umat Islam.⁵¹

⁵⁰ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, No. 1 (2019), 143–158.

⁵¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017), 24–31.

Kaidah fiqhiyyah ialah aturan yang bersifat umum yang mencakup masalah-masalah fiqh, yang mana kaidah fiqh yang dimaksudkan dimaksud oleh peneliti merupakan kaidah fiqh yang masih dalam lingkup kaidah asasiyyah, yakni merupakan kaidah cabang dari kaidah ke empat (*Al-Dararu yuzalu*) yakni “*al-dharar yudfa’u biqadri al-imkan*”

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana permasalahan perkawinan beda agama yang ditinjau dari perspektif hukum islam ini menggunakan kriteria kaidah fiqh yakni (*al-dharar yudfa’u biqadri al-imkan*).

4. Penetapan

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan atas adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan dilambangkan sebagai mahkota hakim sehingga hakim dituntut untuk mengerahkan daya cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya untuk memutuskan dengan seadil-adilnya.